



**P U T U S A N**  
Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Halim Bin Marzuki**;
2. Tempat lahir : Gunung Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bima Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/55/V/2019/Sat Res Narkoba, tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama **MARSHAL FRANSTURDI, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek DKT No.03 Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pen.Pid/2019/PN Pbm tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm, tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIM Bin MARZUKI**, terbukti "**tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HALIM Bin MARZUKI** selama : **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,314 gram (sisa Lab);
  - 2 (dua) lembar kertas tima rokok;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) helai jaket warna coklat;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J warna merah putih tanpa plat;

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;**

4. Menghukum terdakwa **HALIM Bin MARZUKI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali

*halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Halim Bin Marzuki pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Depan RM Pindang Pondok Bambu Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal kristal putih seberat 0,320 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK (ketiganya adalah anggota Polisi) sedang melakukan patroli rutin wilayah hukum polres prabumulih. Kemudian pada saat sedang berada di jalan Jendral Sudirman depan rumah makan pondok bambu kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK melihat Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Karena gerak gerik dari Terdakwa terlihat sangat mencurigakan lalu saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK menyakan mengenai tujuan dari Terdakwa saat itu, Terdakwa terlihat sangat cemas dan ketakutan. Melihat gelagat dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dibawa saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam Jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari dalam Jok sepedamotornya, namun tiba-tiba Terdakwa langsung membuang kotak

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi-saksi penangkap. Setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah kotak rokok tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal kristal putih seberat 0,320 gram yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal kristal putih seberat 0,320 gram berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari WARIT (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 Gram seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan nantinya akan Terdakwa jual kembali. Kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis Shabu sebsar 2 (dua) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) paket. Bahwa 40 (empat) paket narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual dan hanya bersisa 7 (tujuh) paket lagi yang kemudian Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Lalu 7 (tujuh) paket narkotika tersebut Terdakwa bawa dan akan diantarkan ke pembeli selanjutnya. Namun ditengah perjalanan Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 1449/NNF/2019 Tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Edhi Uryanto, S.Si.,Apt.,MM dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal kristal putih seberat 0,320 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Halim Bin Marzukipada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Depan RM Pindang Pondok Bambu Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal kristal putih seberat 0,320 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK (ketiganya adalah anggota Polisi) sedang melakukan patroli rutin wilayah hukum polres prabumulih. Kemudian pada saat sedang berada di jalan Jendral Sudirman depan rumah makan pondok bambu kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK melihat Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Karena gerak gerik dari Terdakwa terlihat sangat mencurigakan lalu saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK langsung menghampiri Terdakwa. Pada saat saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK menyakan mengenai tujuan dari Terdakwa saat itu, Terdakwa terlihat sangat cemas dan ketakutan. Melihat gelagat dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Sonny Aprianto, saksi Heru Pratama dan saksi Gustian AK langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dibawa saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam Jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari dalam Jok sepedamotornya, namun tiba-tiba Terdakwa langsung membuang kotak rokok tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi-saksi penangkap. Setelah dibuka ternyata 1 (satu) buah kotak rokok tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal kristal putih seberat 0,320 gram yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 1449/NNF/2019 Tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,

**halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Si., Halimatus syakdiah, ST.,M.MTr, Edhi Uryanto, S.Si.,Apt.,MM dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal kristal putih seberat 0,320 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Gustian AK Pratama Bin Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Depan RM Pondok Bambu Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Brigpol SONNY APRIANTO, Bripda HERU PRATAMA dan Bripda M. FAHRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Sat Shabara Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa, penangkapan atas Terdakwa dilakukan ketika saksi dan rekan-rekan melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Prabumulih, dan melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan sedang menggunakan sepeda motor dan

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm



- berhenti dipinggir Jalan Jenderal Sudirman depan RM Pondok Bambu;
- Bahwa, ketika melihat keberadaan Terdakwa, lalu saksi dan rekan-rekan mendekati Terdakwa dan mengamankannya, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan benda yang mencurigakan, lalu Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan membuang sesuatu benda dengan tangan kirinya, melihat kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa mengambil benda yang dibuang Terdakwa tersebut;
  - Bahwa, setelah benda tersebut diambil Terdakwa ternyata satu buah kotak roko Gudang Garam Surya yang diperiksa didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus timah rokok;
  - Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari orang bernama WARIT (DPO) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
  - Bahwa, setelah saksi tanyakan, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan ada warga sipil yang ikut menyaksikan bernama FAJAR PATRIADI yang menjabat Ketua RT.06;
  - Bahwa, saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, laboratorium cabang Palembang yang dibacakan di persidangan ini;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam perkara ini dilakukan tes urine, dan hasilnya tidak mengandung metafetamina;
  - Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi, dan hanya tertangkap tangan saat dilakukan patroli rutin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Heru Pratama Bin Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Depan RM Pondok Bambu Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Brigpol SONNY APRIANTO, Bripda GUSTIAN AK dan Bripda M. FAHRI KURNIAWAN yang merupakan anggota Sat Shabara Polres



- Kota Prabumulih;
- Bahwa, penangkapan atas Terdakwa dilakukan ketika saksi dan rekan-rekan melakukan patroli rutin diwilayah hukum Polres Prabumulih, dan melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan sedang menggunakan sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan depan RM Pondok Bambu;
  - Bahwa, ketika melihat keberadaan Terdakwa, lalu saksi dan rekan-rekan mendekati Terdakwa dan mengamankannya, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan benda yang mencurigakan, lalu Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan membuang sesuatu benda dengan tangan kirinya, melihat kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa mengambil benda yang dibuang Terdakwa tersebut;
  - Bahwa, setelah benda tersebut diambil Terdakwa ternyata satu buah kotak roko Gudang Garam Surya yang diperiksa didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus timah rokok;
  - Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari orang bernama WARIT (DPO) warga Kabupaten PALI dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
  - Bahwa, setelah saksi tanyakan, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan ada warga sipil yang ikut menyaksikan bernama FAJAR PATRIADI yang menjabat Ketua RT.06;
  - Bahwa, saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, laboratorium cabang Palembang yang dibacakan di persidangan ini;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam perkara ini dilakukan tes urine, dan hasilnya tidak mengandung metafetamina;
  - Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi, dan hanya tertangkap tangan saat dilakukan patroli rutin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Depan RM Pondok Bambu Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;;
- Bahwa, ketika Polisi datang menangkap, saat itu Terdakwa sedang mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna merah untuk menemui orang yang akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang bernama WARID warga Desa Tanah Abang Kecamatan Pendopo, Kabupaten PALI dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak satu jie;
- Bahwa, setelah Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa, dari ke-12 (dua belas) peket shabu-shabu tersebut ada lima paket kecil yang sudah terjual, sehingga ada sisa tujuh paket lagi;
- Bahwa, Terdakwa menjual paket shabu-shabu tersebut antara harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sebagai ojek, pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB tiba-tiba ada telepon dari HERU yang mengatakan akan membeli shabu seharga Rp.70.000,- dan minta diantarkan ke Gunung Ibul, lalu setelah Terdakwa mengantarkan penumpang Terdakwa langsung menuju ke Gunung Ibul untuk menemui HERU namun tidak bertemu dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berhenti di Jalan Jenderal Sudirman depan RM Pondok Bambu untuk menghubungi HERU;
- Bahwa, ketika Terdakwa sedang menelepon HERU, tiba-tiba Terdakwa didatangi tiga orang yang mengaku Polisi mendekati dan menggeledah pakaian dan sepeda motor Terdakwa, saat itu Terdakwa mencoba membuang kotak rokok Gudang Garam Surya menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun diketahui oleh Polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa, isi kotak rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa buang tersebut adalah shabu-shabu sebanyak tujuh paket kecil sisa dari 12 (dua belas) peket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti berikut sepeda motor dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila shabu-shabu tersebut laku terjual habis sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu baru sekitar dua bulan lamanya, dan

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pekerjaan sampingan oleh karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah tukang ojek;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan WARID sudah delapan kali;
- Bahwa, sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,31 gram;
- 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tanpa plat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 217/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1449/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1450/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 40 ml, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpul



bahwa barang bukti dengan label **BB 1 tidak mengandung sediaan Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa izin, dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Depan RM Pondok Bambu Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, benar ketika Polisi datang menangkap, saat itu Terdakwa sedang mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna merah untuk menemui orang yang akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan orang bernama WARID warga Desa Tanah Abang Kecamatan Pendopo, Kabupaten PALI dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak satu jje;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 12 (dua belas) paket kecil untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa, benar dari ke-12 (dua belas) paket shabu-shabu tersebut ada lima paket kecil yang sudah terjual, sehingga ada sisa tujuh paket lagi;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual paket shabu-shabu tersebut antara harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sebagai ojek, pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB tiba-tiba ada telepon dari HERU yang mengatakan akan membeli shabu seharga Rp.70.000,- dan minta diantarkan ke Gunung Ibul, lalu setelah Terdakwa mengantarkan penumpang Terdakwa langsung menuju ke Gunung Ibul untuk menemui HERU namun tidak bertemu dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa berhenti di Jalan Jenderal Sudirman depan RM Pondok Bambu untuk menghubungi HERU;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa sedang menelepon HERU, tiba-tiba Terdakwa didatangi tiga orang yang mengaku Polisi mendekati dan menggeledah pakaian dan sepeda motor Terdakwa, saat itu Terdakwa mencoba membuang kotak rokok Gudang Garam Surya menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun diketahui oleh Polisi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa, benar isi kotak rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa buang tersebut adalah shabu-shabu sebanyak tujuh paket kecil sisa dari 12 (dua

*halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm*



belas) paket milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti berikut sepeda motor dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, benar keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila shabu-shabu tersebut laku terjual habis sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menjual shabu-shabu baru sekitar dua bulan lamanya, dan sebagai pekerjaan sampingan oleh karena pekerjaan pokok Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan WARID sudah delapan kali;
- Bahwa, benar sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku "Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : "Dengan adanya kata "setiap" maka semua orang



tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini". Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada "orang" sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama "**Halim Bin Marzuki**" yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 "*setiap orang*" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gustian AK Pratama dan keterangan saksi Heru Pratama, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Gustian AK Pratama dan keterangan saksi Heru Pratama, yang saling bersesuaian diketahui bahwa para saksi yang merupakan anggota Polres Prabumulih bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Depan RM Pondok Bambu Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar dilakukannya patroli rutin dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika saksi Gustian AK Pratama dan keterangan saksi Heru Pratama bersama anggota lainnya melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Prabumulih, dan melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan sedang menggunakan sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan depan RM Pondok Bambu;

Menimbang, bahwa ketika melihat keberadaan Terdakwa, lalu saksi Gustian AK Pratama dan keterangan saksi Heru Pratama dan rekan-rekan mendekati Terdakwa dan mengamankannya, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan benda yang mencurigakan, lalu Terdakwa membuka jok sepeda motornya dan membuang sesuatu benda dengan tangan kirinya, melihat kejadian tersebut saksi Gustian AK Pratama dan keterangan saksi Heru Pratama dan rekan-rekan menyuruh Terdakwa mengambil benda yang dibuang Terdakwa tersebut, dan setelah benda tersebut diambil Terdakwa ternyata satu buah kotak roko Gudang Garam Surya yang diperiksa didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus timah rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari orang bernama WARIT (DPO) warga Kabupaten PALI dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, selanjutnya dipisah-pisahkan menjadi 12 (dua belas)



paket kecil untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya dan dari ke-12 (dua belas) paket shabu-shabu tersebut ada lima paket kecil yang sudah terjual, sehingga ada sisa tujuh paket lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual paket shabu-shabu tersebut antara harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan apabila shabu-shabu laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,31 gram, telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1449/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra.,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto.,S.Si.,Apt.,MM., dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTR., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara, S.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0,320 gram, yang disita dari Tersangka Halim Bin Marzuki dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti berupa shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada pada penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi, yaitu “jual beli Narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping ketentuan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa maka untuk efek jera Terdakwa juga dibebani untuk

**halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sejumlah Denda dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar Denda tersebut maka akan digantikan dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,31 gram, 2 (dua) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) helai jaket warna coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, merupakan barang/ alat dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih tanpa plat, merupakan alat atau sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis serta selama dipersidangan dapat diketahui tentang kepemilikannya adalah Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaan terhadap diri Terdakwa tersebut perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia khususnya di Kota Prabumulih;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Halim Bin Marzuki**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Halim Bin Marzuki**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,314 gram (sisa Lab);
    - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
    - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
    - 1 (satu) helai jaket warna coklat;
    - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio-J warna merah putih tanpa plat;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2019**, oleh kami **AA.Oka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum.**, dan **Yudi Dharma, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Rizki Nuzly Ainun, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum.**      **AA.Oka Parama Budita G, S.H.,M.H.**

**Yudi Dharma, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**A. Hairun Yulasni, S.H.**

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pbm